



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/ 210 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/9014/436.7.1/2022 Tanggal 4 April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP ISLAM AL AZHAR KELAPA GADING SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SMP  
Alamat : Jl. TAMAN BHASKARA UTARA SURABAYA RT 1 / RW 1  
Kelurahan Kalisari  
Kecamatan Kec. Mulyorejo  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532797  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Al Azhar Kelapa Gading  
Berdasarkan Akta Notaris : KARTONO, SH Nomor 24 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-2455.AH.01.04 Tahun 2010  
Ketua Penyelenggara : Irsan Nurfaqih, S.ST.Par.  
Nama Kepala Sekolah : Winarsih, S.Pd., M.Psi

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 422/5569/436.7.1/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 April 2022 sampai dengan 4 April 2026



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **4 April 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Dewi Soeriyawati, ST. MT**  
Pembina  
NIP. 197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8411613 Fax. 8492810  
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
**Nomor : 421.2/ 7035 /402.4.9/2002**

**TENTANG**  
PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SLTP ISLAM AL-AZHAR KELAPA GADING  
SURABAYA

OLEH YAYASAN AL- AZHAR KELAPA GADING  
JL.TAMAN BHASKARA UTARA KECAMATAN MULYOJEJO SURABAYA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ketua Yayasan AL – AZHAR KELAPA GADING  
Nomor : 01067/Perg.AKGS/IV/23.02
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan belajar di wilayah Kota Surabaya, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat/ pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsiderns menimbang diatas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atas pendirian sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Perundang-undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok– Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 391/ C/ 79, tanggal 14 Mei 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Surat Nomor 19 Tahun 1992, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading Untuk mendirikan Sekolah SLTP Islam Al- Azhar Kepala Gading dengan alamat Jalan Taman Bhaskara Utara Surabaya, terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Mewajibkan kepada Sekolah SLTP Islam Al-Azhar Kelapa Gading tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah SLTP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
  2. Menyampaikan Laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2002



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA**

**Drs. H. ZAENAL ABIDIN.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130 676 180

**SALINAN Keputusan ini Disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur.**  
U.p Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
2. Bpk. Walikota Surabaya
  3. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Mulyorejo Surabaya
  - ✓ 4. Sdr. Ketua Yayasan Al – Azhar Kelapa Gading Surabaya
-